

Editor: Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum



HUKUM PIDANA

EDISI 2



Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H

HUKUM PIDANA

EDISI 2

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PIDANA

EDISI 2

Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

HUKUM PIDANA

EDISI 2

Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H

Editor :

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

Tata Letak :

Rintho R. Rerung

Desain Cover :

Syahrul Nugraha

Ukuran :

A5: 14,8 x 21 cm

Halaman :

iii, 94

ISBN :

978-623-362-578-4

Terbit Pada:

Juli 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia terselesaikan buku ajar/daras dari sdr. Mar'ie Maahfudz Harahap. Buku ini disajikan dalam lima bab terkait pembelajaran hukum pidana tingkat lanjut dimana dapat kita kenali dari judul buku penulis, yakni Hukum Pidana II.

Menarik melihat penyajian dalam buku ini mengkaji hukum pidana dengan cara membandingkan pandangan-pandangan ahli agar memperkuat pemahaman pembaca dengan gaya bahasa-bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

Semoga ada manfaatnya dalam menambah berbagi refereensi lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

Medan, 10 Juni 2022

Arifuddin Muda Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PERCOBAAN (POGING)	1
A. Pengertian Delik Percobaan	1
B. Alasan Mengancam Pidana Pembuat Percobaan Kejahatan	5
C. Apakah Percobaan Merupakan Tatbestandausdehnungsgrund atau Strafausdehnungsgrund?	7
D. Bentuk-Bentuk Percobaan	10
E. Unsur-Unsur Percobaan	12
BAB II	24
PIDANA	24
A. Pengertian Pidana	24
B. Jenis-jenis Pidana	25
1. Pidana Pokok	25
2. Pidana Tambahan	34
BAB III	37
KESENGAJAAN DAN KELALAIAN	37
A. Kesengajaan (Dolus)	37
B. Kelalaian (Culpa)	50

BAB IV	61
Alasan Gugurnya Penuntutan	61
A. Ne Bis In Idem	61
B. Terdakwa Meninggal Dunia	64
C. Perkara Tersebut Kadaluwarsa/Lewat Waktunya	65
D. Terjadinya Penyelesaian Diluar Persidangan (Pasal 82 KUHP)	66
BAB V	67
TURUT SERTA (DEELNEMING)	67
A. Pengertian turut serta	67
B. Dasar Hukum Penyertaan Menurut KUHP	69
C. Bantuk-Bentuk Penyertaan	70
D. Plegen (Yang Melakukan)	71
E. Doenplegen (Menyuruh)	71
F. Medeplegen (Turut Serta)	81
G. Uitlokking	84
H. Pembantuan	87

BAB I

PERCOBAAN (POGING)

A. Pengertian Delik Percobaan

Dalam prinsipnya segala tindakan tentunya memiliki suatu proses dalam pelaksanaannya, baik proses tersebut berjalan lambat maupun cepat. Begitu juga dengan tindak pidana tentunya terdapat sebuah proses sehingga sebuah kejahatan terlaksana, dalam suatu tindak kejahatan pidana juga terdapat suatu titik dimana Tindakan tersebut sudah sangat membahayakan dan merugikan walaupun dalam prosesnya delik tersebut tidak selesai atau terlaksana secara keseluruhan, dan juga tentunya hukuman untuk pelaku pidana tidak hanya diterapkan ketika sebuah tindak kejahatan pidana telah terlaksana secara keseluruhan. Maka dari itu pentinglah sebuah peraturan yang turut mengatur mengenai percobaan pidana.

Percobaan dalam Bahasa belanda disebut dengan poging yang mana menurut doktrin adalah sebuah tindak kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. KUHP tentu juga telah merumuskan hukuman untuk tindak pidana yang masih merupakan permulaan agar dapat dihindari korban dari Tindakan tersebut.

Namun tentu saja tidak semua permulaan dari sebuah tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Sesuai dengan pasal 51 KUHP yang berbunyi : “Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana” dapat dipahami bahwa suatu percobaan dapat dijatuhi pidana apabila Tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan dan bukan pelanggaran.

Delik percobaan bukan merupakan tindak kejahatan yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Hal ini dikarenakan pola pikir manusia primitif yang masih sederhana dimana mereka hanya dapat memproses sesuatu tindak kejahatan apabila Tindakan tersebut telah jelas memberikan kerugian terhadap mereka, yang mana kepala-kepala suku yang kala itu bertanggung jawab sebagai perangkat hukum akan memberikan hukuman kepada pelaku.

Suatu pidana semata mata hanya didasari oleh Tindakan nyata dari pelaku itu sendiri dan tidak disertai dengan niat (dader) dari pelaku untuk melakukan suatu Tindakan yang tercela, misalnya seseorang yang berniat membunuh namun gagal dan menyebabkan si korban mengalami luka berat, maka hukum yang dijatuhi untuk si pelaku bukan merupakan tindak pidana percobaan pembunuhan melainkan penganiayaan dikarenakan seperti yang dibahas sebelumnya bahwa masyarakat primitif belum mengenal delik percobaan dan hanya mengacu pada Tindakan nyata dari suatu tindak pidana.

Sama halnya di Indonesia, hukum pidana adat yang ada di seluruh Indonesia juga tidak mengenal adanya delik percobaan. Adapun hal ini disebabkan pola pikir dari masyarakat Indonesia yang bersifat konkret. Sejalan

dengan pernyataan ini, Mr. karni dalam bukunya yang berjudul ringkasan hukum pidana juga menguraikan bahwa putusan hukum adat di Palembang sebelum perang dunia II juga tidak mengenal adanya pranata hukum percobaan.

Tidak hanya di Indonesia bangsa romawi lama sendiri juga tidak mengenal adanya delik percobaan. Adapun lahirnya konsep pranata percobaan dalam hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa dan Remmelink adalah dipengaruhi oleh etika bangsa Yunani, yang bukan hanya menitik beratkan suatu tindak pidana dari hasil perbuatan, namun juga dari kehendak manusia itu sendiri. Namun terlepas dari hal tersebut dalam praktiknya seseorang dapat diancam dengan pranata percobaan apabila ia telah terbukti melakukan suatu tindak pidana berat seperti *crimen majestatis* (*hoogverraad* ;pengkhianatan berat), *struprum*, dan *parricidium*. Namun pada masa tersebut juga belum dikenal pengertian dari tindak pidana percobaan secara umum. Sama seperti bangsa romawi bangsa jerman juga pada mulanya tidak mengenal pranata hukum percobaan, delik percobaan sendiri baru dikenal pada zaman Frankis yang mana pada saat itu diatur hukum untuk percobaan melakukan kejahatan seperti mengganggu kedamaian umum.

Adapun percobaan yang diatur secara umum sendiri barulah tersusun berkat pengaruh dari sarjana-sarjana hukum italia pada abad pertengahan. Para pakar hukum mulai membagi dan mengadakan pembedaan *conatus remotus*, *propinquus*, *Proximus*, dan pembebasan dari pidana terhadap orang yang dengan sukarela mengundurkan diri dari suatu perwujudan kejahatan.

Pranata hukum percobaan sendiri lambat laun mulai dimasukkan kedalam undang-undang pidana oleh banyak bangsa.

Meskipun mulai dimasukkan ke dalam undang-undang pidana oleh banyak negara, terdapat perbedaan dalam pengaplikasiannya ada undang undang pidana yang menyamakan tindak pidana percobaan dengan mereka yang menyelesaikna delik, ada undang-undang yang meringankan hukuman untuk mereka yang hanya melakukan percobaan daripada hukuman bagi mereka yang menyelesaikan delik. Ada undang undang sebuah negara yang mengancam pidana semua jenis tindak kejahatan dan adapula yang hanya mengancam tindak pidana percobaan yang terbukti melakukan tindak pidana berat.

Tidak dapat dipidananya pelaku pelanggaran (overtreding) menurut artikel 46 Ned. Wvs atau pasal 54 KUHP sebab pada umumnya pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP dipandang sebagai suatu perbuatan yang bersifat ringan. Adapun pelanggaran sendiri dimasukkan sebagai delik sebagai pertimbangan karena kebutuhan untuk menjaga dan juga mengatur ketertiban umum. Maka dengan kata lain dengan pertimbangan utiliteit atau kegunaan dan kemanfaatan dan bukan berdasarkan perasaan hukum (rechtgovoel).¹ Perbedaan lainnya tentang pelanggaran dan kejahatan adalah bahwasanya pada umumnya pelanggaran merupakan

¹ Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Heet Nederlandse Strafrecht* (H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.: Harleem, 1953), hlm 342.

sebuah delik undang-undang, sedangkan kejahatan sendiri merupakan delik hukum. Pembagian delik hukum dan delik undang-undang ini sendiri diuraikan oleh *Memoire van Toelichting (MvtT)*. Delik hukum adalah peristiwa yang mana oleh hukum diancam dengan pidana (walaupun belum diatur oleh undang-undang). Sedangkan delik undang-undang barulah diancam dengan pidana apabila Tindakan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Dan juga pada umumnya sebuah tindak kejahatan memang secara luas dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah Tindakan yang tercela walaupun tidak adanya hukum mengenai hal tersebut secara resmi, sedangkan pelanggaran sendiri tidak memiliki sifat tercela dalam perbuatan tersebut, Tindakan itu dianggap tercela dikarenakan undang-undanglah yang mencela Tindakan tersebut. Yang umumnya diatur sebagai usaha untuk mewujudkan sebuah ketertiban dan keteraturan.

B. Alasan Mengancam Pidana Pembuat Percobaan Kejahatan

Didalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, telah diterjemahkan bahwa: "Pembuat percobaan diancam pidana untuk memberantas kejahatan, yaitu kesengajaan pembuat yang membahayakan, sehingga itu tampak objektif untuk melakukan kejahatan."

Seseorang dapat dipidana sebagai pembuat percobaan pada hakikatnya berdasarkan kejahatannya baik Subjektif maupun Objektif. Karena kejahatan itu membahayakan kepentingan hukum dan harus dilindungi, yang secara

objektif telah menghasilkan permulaan melakukan kejahatan tertentu.

Dua pandangan menurut rumusan MVT yaitu :

1. Subjektif, yang menitikberatkan INTENTIE atau kehendak pembuat percobaan.
2. Objektif, yang lebih mementingkan efek yang membahayakan pembuatan pelaksanaan.

Kaidah dari hukum percobaan ialah sebagai upaya prevensi terjadinya perbuatan tercela yang merugikan masyarakat yang sebelumnya belum dinyatakan delik.

Menurut Utrecht: “Dalam ketentraman individu terhadap niat jahat beberapa diantara sesama individu, hukum pidana positif tidak mengambil resiko, terkecuali dalam hal beberapa kejahatan, yang tercantum dalam pasal 182 djb (Perang Tanding Tweegenvecht), pasal 184 ayat 5, 302 (penganiayaan hewan), ayat 4, dan 352 djb (penganiayaan). Pasal 351 ayat 4 dan 352 ayat 2 KUHP. Dengan menjatuhkan suatu pidana tidak menunggu sampai terjadinya akibat kejahatan yang sedang dilakukan (khusus dalam hal delik materil). KUHP telah menjatuhkan pidana atas perbuatan dan niat yang jahat.”

Menurut KUHP, hanya dengan niat saja bisa dipidana apalagi jika sudah melaksanakannya.

Menurut A.Z. Abidin, Seseorang yang memiliki kejiwaan (psychology zwang), yaitu ancaman kejiwaan terhadap para pembuat delik percobaan, agar tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman pidana dan menakut-nakutinya agar tidak melawan hukum. Tujuan dari pembedaan ini adalah tindakan pembalasan dan

mendidik. Namun hakim di Indonesia menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap delik yang merugikan perorangan dan tidak menjerakan penjahat ulung.

C. Apakah Percobaan Merupakan
Tatbestandausdehnungsgrund atau
Strafausdehnungsgrund?

Tatbestandausdehnungsgrund merupakan sebuah dasar yang memperluas rumusan delik, yang mana percobaan sendiri juga dipandang sebagai delik berdiri sendiri disamping dari delik pokok. Moeljatno juga mengatakan bahwa delik percobaan juga merupakan delik selesai atau berdiri sendiri.² Contohnya ialah apabila seseorang mencoba untuk mencuri barang seseorang maka menurut pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 KUHP merupakan suatu tindak pencurian dan merupakan percobaan pencurian.

Selain itu KUHP negara Jepang juga menganut paham bahwa delik percobaan sendiri merupakan *Tatbestandausdehnungsgrund* yang mana hal ini dapat kita simpulkan melalui bunyi dari pasal 44 yang mana bunyinya adalah :

“percobaan dapat dipidana hanya apabila ditentukan secara khusus demikian di dalam tahap-tahap pasal yang bersangkutan.”

Sedangkan *Strafausdehnungsgrund* adalah perluasan pertanggungjawaban pidana, artinya adalah apabila akibat

²Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 1-2.

yang dilarang telah timbul, ketentuan dari strict liability memperluas pertanggungjawaban pidana atas hal tersebut, terhadap siapapun yang ditentukan, tanpa memperhatikan lebih jauh apakah ada kaitan yang wajar antara akibat yang dimaksud dengan perbuatan ataupun aktivitas yang bersangkutan.

Adapun jika dilihat pada umumnya di Belanda, para sarjana hukum (pidana) sendiri memandang dan berpendapat bahwasanya percobaan (*poging*) untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana merupakan sebagai *Strafausdehnungsgrund*, yaitu perluasan dari jumlah orang yang dapat dikenakan pidana karena disamping pembuat delik selesai, juga pembuat yang hanya mencoba untuk melakukan kejahatan dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat dipidanya suatu percobaan dikarenakan para pembuat undang-undang, disamping mengadakan atau membuat suatu sanksi untuk para pelaku yang mewujudkan keseluruhan isi delik (*de delictsinhoud*) kadang kadang juga mengadakan pula sanksi terhadap orang-orang atau pelaku yang hanya mengadakan Sebagian dari rumusan delik tersebut. Menurut kesimpulan dari Hazewinkel -Suringa percobaan bukanlah merupakan delik yang berdiri sendiri, tetapi percobaan merupakan suatu bentuk darinya yang bentuk akhirnya tidak berwujud.

Namun menurut A.Z Abidin pendapat dari Hazewinkel-Suringa merupakan sebuah pendapat yang tidak konsisten, yang mana adalah menyatakan percobaan merupakan salah satu dari bentuk delik (*Idelictsvorm*), pernyataannya

dengan judul dari bab 1,4 dari bukunya saling bertentangan.

Van Hattum sendiri juga memiliki pendapat bahwa percobaan bukanlah *Tatbestandausdehnungsgrund*, karena artikel 45 wvs sama dengan ketentuan penyertaan (*deelneming*), yang mana hal tersebut hanyalah merupakan *Strafausdehnungsgrund*, yaitu sebuah tindak pidana yang ditentukan di dalam rumusan delik, juga dapat dijatuhkan pula kepada pembuat (*dader*) yang tidak berhasil dalam usahanya untuk menyelesaikan perwujudan delik.³

A.Z. Abidin juga menyetujui pendapat dari moeljatno, bahwa sebuah percobaan juga merupakan sebuah delik yang berdiri sendiri, di samping daripada delik selesai, karena menurutnya bagaimana bisa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila ia tidak terlebih dahulu terbukti telah mewujudkan sebuah delik ? maka dari itu sangat tepatlah pendapat dari Enschede dan Heijder yang mengatakan sebagai berikut :

“Ook strafbare poging is een strafbaar feit, en zonder gedraging is er immers geen delict”

(juga percobaan yang dapat dipidana adalah suatu peristiwa pidana, dan tanpa suatu kelakuan tidak mungkin ada delik)

³ Van Hattum, *Hand-an Leerboek I*, (AposGravenhage: Martinus Nijhoff, 1954), hlm 477

Pakar lain yang berpendapat seperti Enschede dan Heijder adalah jonkers, yang mana ia menyatakan sebagai berikut :

“het karaktrestieke het strafbare feit verschil tusschen het voltooide delict en poging to misdriif is, dat misdriif bij poging in wording is, doch dog niet voltooid, wordt zoodoende door het leestruk der poging uitgerbreid”

(perbedaan yang karakteristik dan khas antara delik selesai dengan percobaan untuk melakukan kejahatan, ialah bahwa kejahatan percobaan masih dalam proses mewujudkan yang belum selesai. Dengan ajaran tentang percobaan, peristiwa pidana diperlebar atau diperluas.

Adapun dari beberapa uraian dan pendapat dari berbagai ahli hukum pidana mengenai hal ini, menurut refrensi yang kami pakai bahwasanya sang penulis sendiri menafsirkan perkataan jonkers bahwasanya ketentuan tentang sebuah percobaan memperbanyak jumlah delik karena disamping selesainya suatu delik terdapat juga delik percobaan.

D. Bentuk-Bentuk Percobaan

Ada 3 bentuk percobaan yaitu :

1. Percobaan Selesai

Percobaan Selesai artinya perbuatan untuk melakukan percobaan itu sudah dilakukan hingga selesai.

Contoh: Seseorang menembak seorang musuh, tapi peluru yang ditembakkannya tidak mengenai sasaran (korban). Perbuatan menembak tersebut adalah percobaan selesai.

2. Percobaan Terhalang (*Geschorte poging*)

Percobaan terhalang adalah perbuatan yang lebih jauh dari delik selesai, namun termasuk delik percobaan.

Contoh: Seseorang mengarahkan senjatanya untuk membidik sasaran (korban), akan tetapi sebelum menarik pelatuk, tiba-tiba tangannya dipukul orang lain sehingga senjatanya itu terjatuh.

3. Percobaan Berkualifikasi (*Gequalificeerde Poging*)

Contoh: Seseorang berniat untuk membunuh orang lain, untuk melaksanakan niat tersebut, Ia menikam korban dengan pisau, sehingga tangan korban menjadi terluka.

Hazewinkel-Suringa hanya menyebut dua bentuk percobaan, yaitu delit manque dan tentative.

1. Delit manque atau Beendigter Versuch ataupun voltooide poging, percobaan selesai oleh Hazewinkel-Suringa diberikan contoh kasus sebagai berikut: “Terdakwa telah meracuni istrinya dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Dengan menuangkan racun ke dalam makanan/minuman istrinya, ia telah melakukan segala perbuatan untuk mencapai niatnya yaitu pembunuhan berencana. Akan tetapi, istrinya kebetulan mempunyai daya tahan tubuh yang luar biasa. Walaupun terdakwa telah melakukan perbuatan kriminal secara sempurna, efeknya tertinggal.”

2. Tentative atau unbeendigter versuch, percobaan yang tidak selesai yang diberikannya. Contoh ialah kasus yang diadili Hoge Raad pada tanggal 24 Februari 1984 (N.J. 1984, 275): Terdakwa berupaya untuk membunuh istrinya dengan menikamnya dengan pisau beberapa kali, tetapi sebelum mengenai sasaran tubuh yang dapat mematikan, seorang tetangganya datang menghalangi sehingga perbuatan terakhir terhalangi.”

Ada delik - delik yang percobaan terhadapnya sudah digambarkan, yaitu delik yang memerlukan waktu untuk mewujudkannya, yaitu antara permulaan pelaksanaannya dan penyelesaiannya memerlukan dilakukannya beberapa perbuatan. Misalnya, pencurian dengan jalan membongkar atau memecah. Perbuatan melawan hukum dimulai dengan membongkar ataupun memecahkan pintu atau jendela dan berakhir dengan pengambilan barang orang lain. Kalau ia sudah membongkar pintu, tetapi belum sempat mengambil barang karena pemilik rumah berteriak, sudah terjadi percobaan.⁴

E. Unsur-Unsur Percobaan

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) disimpulkan unsur-unsur tindakan yang disebut sebagai percobaan, yaitu :

1. Adanya Niat

⁴ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 276.

Daftar Pustaka

- Adam chazawi, 2002, pelajaran hukum pidana bag III, jakarta; PT raja grafindo persada,
- Alfitra, S.H., M.H., Hapusnya Menuntut Dan Menjalankan Pidana, Jakarta, 2012.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- DjokoPrakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1978, Hal. 42.
- Dzainuddin A. Jusuf, Gugurnya Hak Menuntut Hukum Dikarenakan Penerapan Asas Ne Bis In Idem, Lex Privatum, Vol.IV/No.7/Ags/2016.
- Faisal. 2021. Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana. Jakarta : Kencana, Cet. Pertama
- Fitri Wahyuni, 2017 Dasar-Dasar Hukum Pidana, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama,
- Hamzah, Andi dan Sumangilepu.1985. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2008 Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2008. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta, Cet. Ketiga
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Pertama
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, 2002, asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya jakarta; stori grafiika,

- Lamintang, P.A.F. 1984 Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. 1996. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Keempat.
- Loebby Loqman. 1996. Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana. Jakarta: Universitas tarumanegara, UPT penerbitan.
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marpaung, Leden. 2012. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moeljatno. 1985. Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta
- Muladi. 2004. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- O.S. Hieariej, Eddy. 2016. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prodjodikoro Wirjono, 1989, asas-asas hukum pidana di indonesia bandung; refika,
- Prodjodikoro, Wirjono. 1969. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Eresco.
- R. Sugandi, 1980, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya,

- Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana (Komentaratas pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Said sugianto Umar, 2015, pengantar hukum indonesia jakarta timur; sinar grafika,
- Saleh, Roeslan. 1983. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- satchid kartanegara, hukum pidana islam kumpulan kuliah, balai lektur mahasiswa.
- Schaffmeister, Keizer dan Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Diterjemahkan oleh J.E. Shetapy Liberty, Yogyakarta,
- Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya engkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.
- Sudarsono. 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 2009. Hukum Pidana 1 Edisi Revisi. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Cet. Ketiga
- Suringa, Hazewinkel. 1953. Inleiding Tot De Studie Van Heet Nederlandse Strafrecht. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.: Harleem.
- Van Hattum. 1954. Hand-an Leerboek I. AposGravenhage: Martinus Nijhoff.

BIOGRAFI PENULIS

Mar'ie Mahfudz Harahap lahir di kota Medan 21 Maret 1995. Pendidikan dimulai dari SD 081232 Sibolga tamat tahun 2006, SMP N 1 Sibolga Tamat Tahun 2009, SMA N 1 Sibolga Tamat Tahun 2012, S1 Prodi Hukum Fakultas Hukum UMSU Medan, S2 Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang. Penulis saat ini adalah sebagai Dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Buku Hukum Pidana II ini berisi materi-materi hukum pidana lanjutan yang membahas dan menelaah pembahasan hukum pidana per bab nya. Untuk Bab I membahas masalah percobaan melakukan tindak pidana dalam pasal 53 KUHP, Percobaan akan diulas secara mendalam dari tiap unsur masing-masing, mulai dari niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan pidana. Bab ke II membahas mengenai permasalahan Pidana (Hukuman) dalam Pasal 10 KUHP, dalam KUHP pidana dibagi atas Pidana Pokok dan Pidana tambahan. selanjutnya Bab III akan menyajikan pembahasan terkait Kesengajaan dan Kelalaian, sengaja dan lalai adalah ranah pembahasan dari unsur kesalahan (Mens Rea) yang akan diulas secara detail. Sementara Bab IV membahas mengenai Alasan Gugurnya Penuntutan, baik itu disebabkan daluarsa, pelaku meninggal dunia, ne bis in idem, dan lain sebagainya. Terakhir Bab V mengulas mengenai turut serta melakukan tindak pidana (*deelneming*) pada Pasal 55 KUHP, dimana akan dilihat pembagian dan perbedaan Antara pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*madepleger*), penganjur (*uitloker*), dan yang membantu (*madeplichtige*).

Tentang Penulis



Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H

Mar'ie Mahfudz Harahap lahir di kota Medan 21 Maret 1995. Pendidikan dimulai dari SD 081232 Sibolga tamat tahun 2006, SMP N 1 Sibolga Tamat Tahun 2009, SMA N 1 Sibolga Tamat Tahun 2012, S1 Prodi Hukum Fakultas Hukum UMSU Medan, S2 Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang. Penulis saat ini adalah sebagai Dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

